



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Batang;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Batang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
14. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
15. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
16. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
21. Dokumen Pelaksana Anggaran adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDDesa dan/atau perubahan penjabaran APBDDesa.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 meliputi:

- a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. prinsip penyusunan APBDesa;
- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
- d. teknis penyusunan APBDesa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Bagian Kedua Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing- masing desa.
- (2) Prioritas Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peningkatan Investasi;
 - b. pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - c. optimalisasi distribusi sarana prasarana pertanian dan pengembangan usaha pertanian yang lestari serta pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. pengembangan pariwisata;
 - e. peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang lestari;
 - f. penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima; dan
 - g. pembangunan manusia Batang yang seutuhnya.

Pasal 5

Arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Peningkatan investasi di Batang, meliputi:
 1. Promosi investasi;
 2. Penyerderhanaan pelayanan investasi;
 3. Pemberian insentif atau keringanan pajak;
 4. Penyediaan lapangan kerja baru dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja;
 5. Pengembangan kawasan industri dan fasilitasi kemudahan penyediaan bahan baku; dan
 6. Penggunaan teknologi produksi industri.
- b. Pemerataan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meliputi:
 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
 2. Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
 3. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, penataan trayek, peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum;
 4. Peningkatan ketersediaan dan luasan ruang terbuka hijau;
 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi; dan
 6. Peningkatan kualitas lingkungan.
- c. Optimalisasi distribusi sarana prasarana pertanian dan pengembangan usaha pertanian yang lestari serta pemanfaatan teknologi tepat guna, meliputi:
 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan;
 2. Peningkatan dan fasilitasi pengembangan jaringan dan produk unggulan Batang; dan
 3. Penyediaan sarana perdagangan.
- d. Pengembangan pariwisata, meliputi:
 1. Pengembangan destinasi wisata baru;
 2. Peningkatan promosi wisata; dan
 3. Peningkatan kerjasama pariwisata.
- e. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang lestari, meliputi:
 1. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan tangkap; dan
 2. Penguatan keterampilan teknis kapasitas dari pelaku perikanan budidaya dan nelayan tangkap.
- f. Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima, meliputi:
 1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas; dan
 2. Penguatan pemberdayaan inovasi layanan publik.
- g. Pembangunan manusia Batang yang seutuhnya, meliputi:
 1. Peningkatan optimalisasi kualitas pelayanan dan sarana dan prasarana kesehatan;
 2. Peningkatan pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan;
 3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender serta pengendalian penduduk; dan
 4. Peningkatan pelayanan jaminan perlindungan sosial dan penanganan PMKS secara komprehensif.
- h. Penguatan kondusifitas wilayah, meliputi:
 1. Peningkatan keamanan lingkungan yang terintegrasi; dan
 2. Pengamanan nilai agama dan budaya serta penguatan wawasan kebangsaan dan toleransi antar umat beragama.

Bagian Ketiga
Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020

Pasal 6

Prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yakni:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
- d. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- g. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

Bagian Keempat
Kebijakan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020

Pasal 7

- (1) Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prioritas kebutuhan yang tercantum dalam RKP Desa.
- (2) Pendekatan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Bagian Kelima
Teknis Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020

Pasal 8

- (1) Teknis penyusunan APBDesa meliputi:
 - a. waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. substansi APBDesa meliputi:
 1. Pendapatan Desa:
 - a. dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran berkenaan, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;
 - b. dalam hal pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa maka Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.
 2. Belanja Desa:
 - a. digunakan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa, kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;

- b. meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga;
 - c. dianggarkan dengan hasil output suatu kegiatan yang logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa;
 - d. menggunakan standar harga satuan mengacu pada indeks harga satuan pemerintah Daerah sebagai patokan tertinggi.
3. Pembiayaan dalam APBDesa terdiri dari atas:
- a. penerimaan pembiayaan, meliputi SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan, meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- c. cara mengisi APBDesa:
1. Rencana pendapatan:
 - a. memuat kelompok pendapatan Desa yang diterima dan dikelola oleh Desa;
 - b. kelompok pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 2. Rencana belanja:
 - a. terbagi atas klasifikasi bidang, sub bidang, dan rincian atas sub bidang, diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja dan rincian objek;
 - b. objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 3. Rencana Pembiayaan:
 - a. terdiri atas kelompok penerimaan dan kelompok pengeluaran;
 - b. kelompok penerimaan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih sedikit dari realisasi belanja dan mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
 - c. kelompok pengeluaran digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.
- (2) Format penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hal Khusus Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Hal khusus dalam penyusunan APBDesa tahun anggaran 2020 diantaranya:

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
- d. swakelola;
- e. penyertaan modal;
- f. penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Provinsi; dan
- g. kegiatan lainnya.

Paragraf 2
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 10

Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memuat:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
- b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
- c. Rencana Anggaran Biaya.

Paragraf 3
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pasal 11

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan; dan
- b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Paragraf 4
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan

Pasal 12

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memuat:

- a. laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bulan Desember tahun berjalan;
- b. kegiatan sudah dianggarkan pada Perubahan Anggaran dan pencairannya pada bulan Nopember dan Desember serta kegiatan pendahuluan/awal telah dilaksanakan pada tahun berjalan;
- c. kegiatan dibuktikan dengan *stock opname* kegiatan dan *stock opname* Kas untuk mengetahui kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan; dan
- d. dokumen yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Paragraf 5
Swakelola

Pasal 13

Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Paragraf 6
Penyertaan Modal

Pasal 14

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam

BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 7

Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Provinsi

Pasal 15

Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Kabupaten dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf f mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Kegiatan Lainnya

Pasal 16

Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, pemerintah Desa menganggarkan antara lain:

- a. pengisian Perangkat Desa;
- b. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan masyarakat;
- c. program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- d. pencegahan penganggulan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) di masyarakat;
- e. pengelolaan sampah Desa;
- f. persiapan pembentukan Desa Siaga Bencana;
- g. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
- h. penanganan anak *stunting*, pembentukan polindes jamban sehat dan pengadaan fasilitas air bersih;
- i. kegiatan Kampung Keluarga Berencana (KB);
- j. penggalian dan pengembangan potensi wisata alam maupun wisata religi;
- k. penerangan jalan umum Desa;
- l. pengembangan teknologi tepat guna melalui Posyantek Desa;
- m. pelatihan wawasan kebangsaan;
- n. inventarisasi dan pengamanan aset desa; dan
- o. pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/RA).

BAB IV

PERUBAHAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 17

- (1) Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan

- d. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan ruang lingkup dan volume pekerjaan.
- (3) Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada RKP Desa;
 - (4) Objek belanja dan rincian objek belanja perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penjabaran perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - (5) Format penyusunan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 23 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001